

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jalan H. Sibli Imansyah No.42 Barabai 71351 Prov. Kalsel Telp. (0517) 41145  
71351 0517 41145

[dpmptsptk.hulusungaitengahkab.go.id](http://dpmptsptk.hulusungaitengahkab.go.id)

Perintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu  
Sungai Tengah / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu dan Tenaga Kerja

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP yang berlaku
2. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan yang masih berlaku
3. Fotokopi Ijazah
4. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 latar merah sebanyak 4 lembar
5. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi di wilayah tempat praktek
6. Surat keterangan atasan / pemilik fasilitas kesehatan
7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukkan berkas permohonan lengkap ke Loker Pendaftaran
2. Berkas diverifikasi oleh Petugas Pelayanan, apabila telah sesuai dengan persyaratan maka akan diberikan Tanda Terima Berkas oleh Petugas Pelayanan
3. Rekomendasi Dinas Kesehatan
4. Jika Permohonan tidak sesuai dengan persyaratan maka permohonan dapat ditolak dan berkas permohonan akan dikembalikan
5. Jika disetujui maka berkas permohonan diproses untuk diterbitkan izinnya
6. Setelah izin terbit, Pemohon akan dihubungi oleh Petugas Pelayanan
7. Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja untuk mengambil izinnya

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Perizinan Bidang Kesehatan

## Pengaduan Layanan

## **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**

Jalan H. Sibli Imansyah No.42 Barabai 71351 Prov. Kalsel Telp. (0517) 41145  
71351 0517 41145

[dpmptsptk.hulusungaitengahkab.go.id](http://dpmptsptk.hulusungaitengahkab.go.id)

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu  
Sungai Tengah / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu dan Tenaga Kerja

e-lapor